



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayaidari Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 TENTANG Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATANYANG DIBIYAI DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
12. Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping Profesional yang di tugaskan oleh Kemendesa dan PDPT untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat yang di anggap mampu.
21. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desayang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
25. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
27. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
28. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
29. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
32. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
33. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa denganketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
34. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

36. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataankarakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
37. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
38. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari IndeksKetahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan IndeksKetahanan Ekologi Desa.
39. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
40. Padat Karya Tunai di Desa adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
41. Penganggur yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
42. Setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
43. Penduduk miskin yaitu memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan sesuai yang dikeluarkan oleh SKPD/Dinas teknis.
44. Stunting yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk.
45. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Penetapan Pedoman teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai dari Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;

- c. memberikan acuan kepada Pemerintah Desa dalam pembuatan pengusulan permohonan bantuan Dana Desa dan Permohonan Pencairan Dana Desa.

BAB III

PRINSIP, PRIORITAS, KRITERIA DAN PERENCANAAN PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada:
 - a. kebutuhan prioritas;
 - b. keadilan;
 - c. kewenangan desa;
 - d. fokus;
 - e. partisipatif;
 - f. swakelola; dan
 - g. berbasis sumber daya desa;
- (2) Kebutuhan prioritas yaitu, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.
- (3) Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- (4) Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (5) Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- (6) Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa.
- (7) Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- (8) Berbasis sumber daya Desa yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- (9) Tipologi Desa yang sesuai dengan perkembangan kemajuan Desa merupakan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (10) Desa mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal;
 - b. Desa Berkembang; dan
 - c. DesaMaju dan/atau Desa Mandiri.
- (11) Data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa, berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf b, diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, serta keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Kriteria Penggunaan Dana Desa

Pasal 13

Kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. berdampak terhadap peningkatan capaian data Indeks Desa Membangun (IDM);

- d. didukung swadaya/partisipatif masyarakat;
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- f. diutamakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;
- h. khusus pada bidang pembangunan dilaksanakan dengan cara padat karya tunai;
- i. bagi desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat

Prinsip, Manfaat, Dampak, Sifat dan Contoh Padat Karya Tunai

Pasal 14

Padat karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Desa sebagai berikut:

1. ditujukan bagi:
 - a. anggota keluarga miskin;
 - b. penganggur dari keluarga miskin;
 - c. setengah penganggur dari keluarga miskin;
 - d. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*,
2. memberikan kesempatan kerja sementara;
3. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
4. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa;
5. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
6. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Manfaat Padat Karya Tunai adalah sebagai berikut :

1. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
2. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
3. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
4. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa; dan
5. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

Pasal 16

Dampak Padat Karya Tunai :

1. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
2. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
3. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
4. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
5. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Pasal 17

Sifat kegiatan Padat Karya Tunai

1. swakelola:
 - a. kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - b. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
2. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
4. penentuan upah batas bawah dan batas atas upah/hok ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa mengacu kepada standar biaya Kabupaten.

Pasal 18

Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

1. rehabilitasi irigasi;
2. pembersihan daerah aliran sungai;
3. pembangunan jalan rabat beton;
4. pembangunan embung desa;
5. penanaman hutan desa;
6. penghijauan lereng pegunungan;
7. pembasmian hama tikus.

Bagian Kelima Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 19

- (1) Perencanaan Penggunaan Dana Desa Mengacu kepada RKP Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 20

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, antara lain :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah desa; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana umum dan transportasi, antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 3. jalan poros desa;
 4. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 5. jembatan desa, loneng;
 6. gorong-gorong, plat duicker, kirmir;
 7. terminal desa;
 8. pembukaan jalan desa, jalan lingkungan;
 9. pengerasan jalan desa, jalan lingkungan;
 10. area parkir, rest area;

11. tembok penahan tanah;
 12. bronjong; dan
 13. sarana prasarana umum dan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan pln); dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. *website* Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. *radio Single Side Band (SSB)*; dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. pipanisasi air bersih;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. *septictank*;
 - e. jambanisasi;
 - f. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - g. mobil, motor untuk ambulance Desa;
 - h. alat bantu penyandang disabilitas;
 - i. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - j. balai pengobatan;
 - k. posyandu;
 - l. poskesdes/polindes;
 - m. pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - n. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - o. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
 - p. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan pendidikan anak usia dini;

3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung paud untuk paud holistik integrative (PAUD HI)
 4. buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 5. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 6. taman belajar keagamaan;
 7. bangunan perpustakaan desa;
 8. buku/bahan bacaan;
 9. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 10. sanggar seni;
 11. film dokumenter;
 12. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 13. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa;
 14. sarana dan prasarana perjalanan ana ked an dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 15. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa antara lain :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kandang ternak;
 7. mesin pakan ternak;
 8. mesin penetas telur;
 9. pengeringan hasil pertanian
 10. embung desa;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra;
 2. lumbung desa dan;

3. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ketela pohon;
 4. mesin bubut untuk mebel;
 5. roaster kopi;
 6. mesin percetakan;
 7. bioskop mini; dan
 8. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. kios Desa;
 3. pasar hewan;
 4. pasar sayur;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang;
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan *outbound*;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata;
 11. internet corner;
 12. sarana dan prasarana kebersihan;
 13. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); dan
 14. sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini;
 9. kolam budidaya;
 10. pengelolaan limbah sampah; dan
 11. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. dampak penahan tebing;
 - d. pencegahan kebakaran hutan dan;
 - e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. P3K untuk bencana;
 - f. alat pemadam api (apar) di desa;
 - g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - h. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yanglainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 21

- (1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, yaitu :
 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelatihan pengelolaan air minum;

3. pelayanan kesehatan lingkungan;
4. bantuan insentif untuk kader paud, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
5. alat bantu penyandang disabilitas;
6. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
7. adanya posko Rumah Desa Sehat (RDS) untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konvergensi *stunting*;
8. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
9. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
10. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
11. sosialisasi gerakan aman pangan;
12. praktek atau demo Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
13. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
14. pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
15. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
16. penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
17. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
18. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
19. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
20. kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, Hiv/Aids Tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
21. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat desa;
22. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
23. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
24. peningkatan peran mitra desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berbasis era digitalisasi;
25. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
26. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

27. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi asi, pembuatan makanan pendamping asi, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 28. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 29. pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 30. pelatihan kader keamanan pangan desa;
 31. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 32. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan;
 33. sosialisasi bahaya narkoba;
 34. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TPQ;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. bantuan insentif taman belajar anak;
 4. bantuan insentif fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 5. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integrative (PAUD HI);
 6. penyelenggaraan kelas pengasuhan/*parenting* bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 7. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 8. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 9. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 10. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 11. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 12. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 13. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 14. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 15. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 16. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 17. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 18. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;

19. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 20. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 21. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 22. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 23. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 24. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 25. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 26. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 27. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 28. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 29. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 30. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 31. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa; dan
 2. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi desa;
 2. *website* desa;
 3. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 4. radio komunitas; dan

5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usahapertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. kerupuk;
 11. keripik jamur;
 12. keripik jagung;
 13. ikan asin;
 14. abon;
 15. susu;
 16. kopi;
 17. coklat;
 18. karet;
 19. olahan ikan;
 20. pelatihan pembibitan ikan air tawar; dan
 21. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Pengolahan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. meubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- c. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan bumdes dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);

3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Penguatandan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e. pembersihan daerah aliran sungai;
 - f. hutan desa dan hutan masyarakat;
 - g. perlindungan pohon disekitar sumber mata air;
 - h. pengadaan pembibitan pohon perkebunan dan kehutanan; dan
 - i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, sebagai berikut:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);

2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. merencanakan, menyusun, mengembangkan, program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3. pengelolaan sumber daya ikan;
 4. peningkatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan perikanan;
 5. balai inkubasi dan kajian potensi desa; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembug *stunting* di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa antara lain :
 1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar desa, aset desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;
 5. pelatihan pemandu wisata;
 6. interpretasi wisata;
 7. pelatihan bahasa asing;
 8. pelatihan digitalisasi;
 9. pelatihan pengelolaan desa wisata;
 10. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/pokdarwis;

11. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 12. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 13. pelatihan teknik pemasaran online;
 14. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 15. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 6. sosialisasi hukum bagi masyarakat desa;
 7. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 8. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA AN KEGIATAN YANG MENDAPATKAN ALOKASI AFIRMASI

Pasal 22

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 23

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 antara lain:

- a. pelatihan keahlian dan keterampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
 1. pelatihan menjahit;
 2. pelatihan tata boga;
 3. pelatihan tata rias;
 4. pelatihan cukur rambut; dan
 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- c. mengembangkan pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
 1. pelatihan pertukangan yang terampil;

2. sekolah lapangan;
 3. pelatihan satpam;
 4. pelatihan pengobatan komplementer;
 5. pelatihan berbasis *lifeskill*; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
 - e. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
 - f. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - g. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - h. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
 - i. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 24

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa antara lain :

- a. Bidang Pembangunan Desa:
 1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - b) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif;
 - b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

4. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/*ekspansi* usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, yang meliputi:
 - a) pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
 2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- c) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 - e) perluasan/*ekspansi* lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;

BAB VII

PENGELOLAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN, FASILITASI TEKNIS DAN VERIFIKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Desa

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa.
- (3) Penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa dengan berdasarkan kepada RPJMDesa dan RKPDesa.

- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 26

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa Dari Bupati.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dalam peraturan Bupati ini.
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I Menunjukkan Rata-Rata Realisasi Penyerapan Paling Sedikit Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Dan Rata-Rata Capaian Keluaran Menunjukkan Paling Sedikit 35% (Tiga Puluh Lima Persen).
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa Tahap anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan PPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK).
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang melaksanakan kegiatan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan
 - c. Sekretaris : Kaur Keuangan
 - d. Anggota : LPM, Perangkat Desa diluar PPKD dan/atau unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- d. mengawasi penerimaan material;
 - e. menyusun administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di masing-masing lokasi kegiatan.
 - (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kegiatan (PK) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen antara lain Rincian Anggaran Biaya dan Laporan Perkembangan Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (3) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh kaur keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
- (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Kaur Keuangan wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa mengacu kepada Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Pencairan Dana Desa

Pasal 33

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat Surat Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis c.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan per-tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap I (40%):
 1. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 2020 dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy* disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;
 2. Rekening Desa dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy*;

3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;
 4. Foto Kegiatan 0%; dan
 5. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Pencairan Tahap II (40%):
1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES);
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) menunjukkan Rata-Rata Realisasi Penyerapan Paling Sedikit Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Dan Rata-Rata Capaian Keluaran Menunjukkan Paling Sedikit 35% (Tiga Puluh Lima Persen);
 3. Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy* rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;
 4. Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibuat dalam bentuk *Softcopy* (PDF) dan *Hardcopy* rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;
 5. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember serta tahun anggaran berjalan; dan
 6. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
- c. Pencairan Tahap III (20%):
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan :
 - a) Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;
 - b) Rekening Koran; dan
 - d) Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan.
 2. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 3. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 dibuat dalam bentuk *softcopy* (PDF) dan *hardcopy* rangkap 2.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan dan tenaga pendamping profesional dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
1. Pengarah : Camat
 2. Ketua : Sekretaris Camat
 3. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Anggota : Paling banyak 6 (enam) orang terdiri dari pegawai Kecamatan dan Pendamping Desa.
- (4) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

- (5) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim verifikasi kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendamping desa.
- (7) Hasil Tim Verifikasi dimaksud diatas dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi;
- (8) Seluruh persyaratan pencairan yang dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Dinas untuk diajukan ke Badan.
- (9) Badan mengupload seluruh persyaratan pencairan yang diajukan oleh Dinas ke dalam Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan rincian tahapan sebagaimana berikut :
 - a. Tahap I (40%) :
 1. Perbup Perincian penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*Softcopy*);
 2. Surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati sebagaimana terlampir pada lampiran I dalam peraturan Bupati ini.
 - b. Tahap II (40%) :
 1. *Upload*Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. *Upload* Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I.
 - c. Tahap III (20%) :
 1. *Upload*Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap II.
 2. *Upload* Laporan Pencegahan Konvergensi *Stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Membuat Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan.
 - e. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa dari setiap tahapan.
 - f. Persyaratan tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf e disampaikan kepada KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
 - g. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 34

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di Desa, meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan ;

- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pendataan calon tenaga kerja;
- g. pengadaan bahan/material; dan
- h. rapat persiapan/pra-pelaksanaan.

Pasal 35

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. rapat kerja dengan panitia pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pasal 36

Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara :

1. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
2. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 37

Pelaporan dari Desa kepada Bupati melalui Dinas, antara lain:

- a. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati, dilengkapi dokumen-dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 1. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 2. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa;

- b. Penyampaian Laporan Realisasi konsolidasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa pada setiap tahap disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahap Penyaluran Dana Desa dan menjadi Dokumen Desa.

Pasal 39

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2020.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. Sisa dana desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan harus :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
- (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua
Publikasi
Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat Desa diruang Publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi desa;
 - c. media elektronik;

- d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biyai dari Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biyai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 42

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;
- e. meningkatnya infrastruktur perdesaan;
- f. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- g. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- h. meningkatnyapenyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- i. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- j. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- k. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
- l. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat Desa masing-masing berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:

- a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara Musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan berjenjang mulai dari :
- 1) Pemerintah Desa;
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 3) Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Sisa Dana RKD

Pasal 44

- (1) Apabila terdapat sisa Dana Desa di RKD dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, pemerintah desa tidak boleh menganggarkan kembali di APBDDesa tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan rekonsiliasi paling lambat pada bulan April tahun berjalan.
- (3) Apabila terdapat sisa Dana Desa dari hasil Rekonsiliasi tersebut harus dikembalikan ke RKUD paling lambat Juni tahun berjalan untuk selanjutnya disetorkan ke RKUN.
- (4) Sisa dana desa di RKD Tahun 2019 boleh dianggarkan kembali pada APBDDesa tahun berjalan.
- (5) Sisa dana desa di RKD yang tidak dianggarkan, akan diperhitungkan sebagai pemotongan pada penyaluran Dana Desa tahap II.

Bagian Kedua Sisa Dana RKUD

Pasal 45

- (1) Apabila terdapat sisa Dana Desa di RKUD dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, Pemerintah Daerah tidak boleh menyalurkan ke RKD.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan rekonsiliasi paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Apabila terdapat sisa Dana Desa dari hasil Rekonsiliasi tersebut disetorkan ke RKUN.
- (4) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun 2019 dapat disalurkan ke RKD paling lambat sampai dengan bulan Juni.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 4


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos.....

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis pada :

Hari :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa (DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari.....
Notulen :
Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Ketua BPD,

.....


Kepala Desa,

.....

Unsur Masyarakat,

.....

B. DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KEPALA DESA</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Acara : Musyawarah Desa tentang kegiatan Bantuan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

....., tanggal.....
Kepala Desa

.....

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
		SARANA PRASARANA USAHA EKONOMI DESA			SARANA PRASARANA UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		
		KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
		SARANA PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM					
		KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA			

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020, menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor...Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Kepala Desa Nomor..Tahun....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
11.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
2. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa....Kecamatan....Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR:

TANGGAL:


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Kasie Kesejahteraan	Ka.Ur.Keuangan	1. 2. 3. 4.
2.	Kasie Pelayanan		

KEPALA DESA

.....

E. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	---

....., 2020

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor


NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 2020 dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat; 2. Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy; 3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa; 4. Foto 0%.	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat

.....

NIP.

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2020.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

.....,2020

Nomor : Yth. Bapak Bupati Ciamis
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Permohonan Pencairan Masyarakat dan Desa
Dana Desa Tahap I Kabupaten Ciamis
di
Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020, bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 2020 dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;
2. Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;
3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;
4. Foto 0%.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

G. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP I

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2020, kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 2020 dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;		
2	Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;		
3	Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;		
4	Foto 0%;		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dapat / tidak dapat *) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2020 oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN DANA DESA
KEPALA DESA

(.....)

TIM VERIFIKASI DANA DESA
Tingkat Kecamatan

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

4.

(.....)

5.

(.....)

6.

(.....)

Mengetahui,
CAMAT

(.....)
NIP.

H. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

....., 2020

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR


Nomor

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	<p>Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa.....dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%; 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir; 3. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember 4. Rekening Koran tahun anggaran berjalan; dan 5. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan. 	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat

.....
NIP.

I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN 2020.

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2020

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Bupati Ciamis

Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan

Perihal : Permohonan Pencairan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ciamis

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020, bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;
3. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember
4. Rekening Koran tahun anggaran berjalan; dan
5. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

J. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA
TAHAP II

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2020, kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;		
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;		
3	Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember		
4	Rekening Koran tahun anggaran berjalan;		
5	Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dapat / tidak dapat *) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap II tahun 2020 oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN DANA DESA
KEPALA DESA

TIM VERIFIKASI DANA DESA
Tingkat Kecamatan

(.....)

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

4.

(.....)

5.

(.....)


6.

(.....)

Mengetahui,
CAMAT

(.....)
NIP.

K. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	---

....., 2020

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor


NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II 2. Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir; 3. Rekening Koran; 4. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan. 5. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat

.....

NIP.

L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III
TAHUN 2020.

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2020

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan
 Pencairan Dana
 Desa Tahap III

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Ciamis
 Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Ciamis

Di
 Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020, bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap III sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2020 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II
2. Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;
3. Rekening Koran;
4. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan.
5. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

M. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA
TAHAP III

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2020, kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Desa Tahun Anggaran 2020.

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II;		
2	Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;		
3	Rekening Koran;		
4	Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan;		
5	Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa dapat / tidak dapat *) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 2020 oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN DANA DESA
KEPALA DESA

(.....)

TIM VERIFIKASI DANA DESA
Tingkat Kecamatan

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

4.

(.....)

5.

(.....)

6.

(.....)

Mengetahui,
CAMAT

(.....)
NIP.

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



(_____)

O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 No. KTP :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 No. KTP :
 Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

.....

.....

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:


.....
.....

.....
.....

SAKSI – SAKSI

1. (.....)
2. (.....)

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI YANG DITANDATANGANI CAMAT

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN.....</p> <p>Jalan.....Kode Pos.....</p>
---	--

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020, Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 2. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan; dan
 4. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di

tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR:

TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pengarah : Camat
II. Ketua : Sekretaris Camat
III. Sekretaris : Kepala Seksi
- IV. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

2.2.2	Dst.											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	Dst.											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan											
2.4.1	Dst.											
2.4.2												
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst.											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa ‘- Modal Awal Pengembangan Usaha ‘- Dst. JUMLAH PEMBIAYAAN											

JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)							RP.					
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
 (Desa), (Tanggal, Bulan, Tahun)
 KEPALA DESA

(.....)

R. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan :Tahun :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KODE REKENING								URAIAN		OUTPUT				SUMBER DANA						
										Rencana			Realisasi Sampai Saat ini				Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
										Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
a	b	c	a	b	c	d														
							Jumlah													

.....
 Kaur/Kasi

ttd

(.....)

Cara Pengisian:

- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
- Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barangatau yang sejenis = unit
 - jalan/irigasi/ drainaseatau yang sejenis= M
 - kegiatan non fisik - paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

S. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA

TA 20...

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

..... (13)

..... (14)

..... (15)

..... (16)

PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (Bupati)
(15)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

T. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN									
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK									
PROVINSI	:				KABUPATEN	:			
JUMLAH DESA	:				KECAMATAN	:		TAHUN	:
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) dalam total Kabupaten									
Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
	Total Desa dalam Kab.	Jml. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
Jumlah									
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) dalam total Kabupaten									
Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting		
	Total Desa dalam Kab.	Jml. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa						
Jumlah									
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK dalam total Kabupaten									
Sasaran	Indikator	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah	%			
		Total Desa dalam Kab.	Jml Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa					
Ibu Hamil	1	Periksa 4 kali selama kehamilan							
	2	Mendapat dan meminim PL FE selama 90 hari							
	3	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali							
	4	mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali							
	5	Ibu Hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah bulanan							
	6	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman							
	7	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak							
	8	Memiliki Jaminan kesehatan							
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap							
	2	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan							
	3	diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun							
	4	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan							
	5	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting							
	6	Rumah tangga anak 0-2 Th memiliki akses air minum aman							
	7	Rumah tangga anak 0-2 Th memiliki jamban layak							
	8	Anak 0-2 Th Jaminan kesehatan							
	9	Anak 0-2 Bulan akta lahir							
	10	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)							
Anak > 2-6 Tahun	1	Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan layanan PAUD minimal 80%							
TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA di KABUPATEN									
Total Desa dalam Kabupaten		Jumlah Desa di Ukur		Jumlah Desa >20% Konvergensi		% (PERSEN)			
* Diisi mulai tahun kedua									
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING									
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA			KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING				
		TOTAL DESA DALAM KAB.	JML. LAPORAN TK. DESA	%LAPORAN Tk. DESA	ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	Bidang Pembangunan Desa								
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								

U. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA							
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK							
Kabupaten	:			Kecamatan	:		
Desa	:			Tahun	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING		
Jumlah							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)							
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting			
Jumlah							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
Sasaran	Indikator			Jumlah		%	
Ibu Hamil	1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan.					
	2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari					
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali					
	4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan					
	5	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali					
	6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman					
	7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.					
	8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan					
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap					
	2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan					
	3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun					
	4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.			Laki-laki	Jml	
	5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali					
	6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman					
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak					
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran					
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan					
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali					
Anak > 2-6 Tahun	1	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	Ibu Hamil						
2	Anak 0 - 23 Bulan						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING							
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING				
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)			
1	Bidang Pembangunan Desa						
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						

V. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT)... . (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama(2)
Jabatan Bupati/Wali Kota..... (3)
Alamat (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa



Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

N ama Kepala KPPN (5)
 Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Alamat (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran..... (7)

....., Tanggal(8)

 (9)
.....(10)

PENJELASAN PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

W. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA.

(KOP SURAT)

Telah terima dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Untuk keperluan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota (1)
 Dengan rincian

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada


Nomor Rekening (6)

Nama Rekening (7)

Nama Bank (8)

....., tanggal (9)

..... (10)


 Stempel Materai Rp.6.000,- (11)
 (12)

PENJELASAN PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

X. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSYARATAN/PENCAIRAN

(KOP SURAT)... (1)

.....(2)

Kepada:

Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa di

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(4), dengan rincian sebagai berikut: (5); c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)

*) Khusus tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PENJELASAN PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (Bupati)
(7)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(8)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2019
DATA DESA INDEK DESA MEMBANGUN
TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Ciamis	Pawindan	Mandiri
2	Ciamis	Cisadap	Berkembang
3	Ciamis	Imbanagara	Maju
4	Ciamis	Imbanagara Raya	Maju
5	Ciamis	Panyingkiran	Berkembang
6	Cikoneng	Cikoneng	Maju
7	Cikoneng	Margaluyu	Maju
8	Cikoneng	Sindangsari	Berkembang
9	Cikoneng	Panaragan	Berkembang
10	Cikoneng	Darmacaang	Berkembang
11	Cikoneng	Kujang	Berkembang
12	Cikoneng	Nasol	Berkembang
13	Cikoneng	Cimari	Berkembang
14	Cikoneng	Gegempalan	Berkembang
15	Cijeungjing	Handapherang	Maju
16	Cijeungjing	Ciharalang	Berkembang
17	Cijeungjing	Bojongmengger	Maju
18	Cijeungjing	Karangkamulyan	Berkembang
19	Cijeungjing	Kertabumi	Berkembang
20	Cijeungjing	Cijeungjing	Maju
21	Cijeungjing	Pamalayan	Berkembang
22	Cijeungjing	Dewasari	Mandiri
23	Cijeungjing	Utama	Maju
24	Cijeungjing	Kertaharja	Maju

25	<i>Cijeungjing</i>	<i>Karanganyar</i>	<i>Berkembang</i>
26	<i>Sadananya</i>	<i>Gunungsari</i>	<i>Berkembang</i>
27	<i>Sadananya</i>	<i>Sadananya</i>	<i>Maju</i>
28	<i>Sadananya</i>	<i>Werasari</i>	<i>Berkembang</i>
29	<i>Sadananya</i>	<i>Mangkubumi</i>	<i>Berkembang</i>
30	<i>Sadananya</i>	<i>Tanjungsari</i>	<i>Berkembang</i>
31	<i>Sadananya</i>	<i>Bendasari</i>	<i>Berkembang</i>
32	<i>Sadananya</i>	<i>Sukajadi</i>	<i>Maju</i>
33	<i>Sadananya</i>	<i>Mekarjadi</i>	<i>Maju</i>
34	<i>Cidolog</i>	<i>Cidolog</i>	<i>Berkembang</i>
35	<i>Cidolog</i>	<i>Janggala</i>	<i>Maju</i>
36	<i>Cidolog</i>	<i>Hegarmanah</i>	<i>Berkembang</i>
37	<i>Cidolog</i>	<i>Jelegong</i>	<i>Berkembang</i>
38	<i>Cidolog</i>	<i>Ciparay</i>	<i>Berkembang</i>
39	<i>Cidolog</i>	<i>Sukasari</i>	<i>Berkembang</i>
40	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Sukamulya</i>	<i>Maju</i>
41	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Sukahurip</i>	<i>Berkembang</i>
42	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Cijulang</i>	<i>Maju</i>
43	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Sukamaju</i>	<i>Berkembang</i>
44	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Sukasetia</i>	<i>Berkembang</i>
45	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Sumberjaya</i>	<i>Berkembang</i>
46	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Berkembang</i>
47	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Pasirtamiang</i>	<i>Berkembang</i>
48	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Padamulya</i>	<i>Maju</i>
49	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Pamokolan</i>	<i>Berkembang</i>
50	<i>Cihaurbeuti</i>	<i>Sukahaji</i>	<i>Maju</i>
51	<i>Panumbangan</i>	<i>Medanglayang</i>	<i>Berkembang</i>
52	<i>Panumbangan</i>	<i>Panumbangan</i>	<i>Berkembang</i>
53	<i>Panumbangan</i>	<i>Sukakerta</i>	<i>Berkembang</i>
54	<i>Panumbangan</i>	<i>Golat</i>	<i>Berkembang</i>
55	<i>Panumbangan</i>	<i>Sindangherang</i>	<i>Berkembang</i>
56	<i>Panumbangan</i>	<i>Banjarangsana</i>	<i>Berkembang</i>
57	<i>Panumbangan</i>	<i>Payungagung</i>	<i>Tertinggal</i>
58	<i>Panumbangan</i>	<i>Tanjungmulya</i>	<i>Berkembang</i>
59	<i>Panumbangan</i>	<i>Payungsari</i>	<i>Berkembang</i>
60	<i>Panumbangan</i>	<i>Jayagiri</i>	<i>Berkembang</i>
61	<i>Panumbangan</i>	<i>Kertaraharja</i>	<i>Berkembang</i>

62	<i>Panumbangan</i>	<i>Sindangmukti</i>	<i>Berkembang</i>
63	<i>Panumbangan</i>	<i>Sindangbarang</i>	<i>Tertinggal</i>
64	<i>Panumbangan</i>	<i>Buanamekar</i>	<i>Tertinggal</i>
65	<i>Panjalu</i>	<i>Panjalu</i>	<i>Mandiri</i>
66	<i>Panjalu</i>	<i>Kertamandala</i>	<i>Berkembang</i>
67	<i>Panjalu</i>	<i>Ciomas</i>	<i>Berkembang</i>
68	<i>Panjalu</i>	<i>Sandingtaman</i>	<i>Berkembang</i>
69	<i>Panjalu</i>	<i>Maparah</i>	<i>Berkembang</i>
70	<i>Panjalu</i>	<i>Bahara</i>	<i>Maju</i>
71	<i>Panjalu</i>	<i>Hujungtiwu</i>	<i>Maju</i>
72	<i>Panjalu</i>	<i>Mandalare</i>	<i>Berkembang</i>
73	<i>Kawali</i>	<i>Kawali</i>	<i>Maju</i>
74	<i>Kawali</i>	<i>Talagasari</i>	<i>Berkembang</i>
75	<i>Kawali</i>	<i>Karangpawitan</i>	<i>Maju</i>
76	<i>Kawali</i>	<i>Winduraja</i>	<i>Maju</i>
77	<i>Kawali</i>	<i>Margamulya</i>	<i>Maju</i>
78	<i>Kawali</i>	<i>Citeureup</i>	<i>Berkembang</i>
79	<i>Kawali</i>	<i>Purwasari</i>	<i>Berkembang</i>
80	<i>Kawali</i>	<i>Sindangsari</i>	<i>Berkembang</i>
81	<i>Kawali</i>	<i>Kawalimukti</i>	<i>Maju</i>
82	<i>Kawali</i>	<i>Selasari</i>	<i>Berkembang</i>
83	<i>Kawali</i>	<i>Linggapura</i>	<i>Maju</i>
84	<i>Panawangan</i>	<i>Panawangan</i>	<i>Maju</i>
85	<i>Panawangan</i>	<i>Sagalaherang</i>	<i>Berkembang</i>
86	<i>Panawangan</i>	<i>Nagarapageuh</i>	<i>Berkembang</i>
87	<i>Panawangan</i>	<i>Nagarajati</i>	<i>Berkembang</i>
88	<i>Panawangan</i>	<i>Nagarajaya</i>	<i>Maju</i>
89	<i>Panawangan</i>	<i>Kertayasa</i>	<i>Berkembang</i>
90	<i>Panawangan</i>	<i>Indragiri</i>	<i>Berkembang</i>
91	<i>Panawangan</i>	<i>Cinyasag</i>	<i>Berkembang</i>
92	<i>Panawangan</i>	<i>Sadapaingan</i>	<i>Berkembang</i>
93	<i>Panawangan</i>	<i>Jagabaya</i>	<i>Berkembang</i>
94	<i>Panawangan</i>	<i>Gardujaya</i>	<i>Berkembang</i>
95	<i>Panawangan</i>	<i>Karangpaningal</i>	<i>Berkembang</i>
96	<i>Panawangan</i>	<i>Bangunjaya</i>	<i>Berkembang</i>
97	<i>Panawangan</i>	<i>Girilaya</i>	<i>Berkembang</i>
98	<i>Panawangan</i>	<i>Kertajaya</i>	<i>Berkembang</i>

99	<i>Panawangan</i>	<i>Nagarawangi</i>	<i>Berkembang</i>
100	<i>Panawangan</i>	<i>Mekarbuana</i>	<i>Berkembang</i>
101	<i>Panawangan</i>	<i>Natanegara</i>	<i>Berkembang</i>
102	<i>Cipaku</i>	<i>Buniseuri</i>	<i>Mandiri</i>
103	<i>Cipaku</i>	<i>Selacai</i>	<i>Maju</i>
104	<i>Cipaku</i>	<i>Jalatrang</i>	<i>Maju</i>
105	<i>Cipaku</i>	<i>Cipaku</i>	<i>Maju</i>
106	<i>Cipaku</i>	<i>Cieurih</i>	<i>Maju</i>
107	<i>Cipaku</i>	<i>Gereba</i>	<i>Maju</i>
108	<i>Cipaku</i>	<i>Muktisari</i>	<i>Berkembang</i>
109	<i>Cipaku</i>	<i>Mekarsari</i>	<i>Berkembang</i>
110	<i>Cipaku</i>	<i>Pusakasari</i>	<i>Maju</i>
111	<i>Cipaku</i>	<i>Bangbayang</i>	<i>Maju</i>
112	<i>Cipaku</i>	<i>Selamanik</i>	<i>Berkembang</i>
113	<i>Cipaku</i>	<i>Ciakar</i>	<i>Berkembang</i>
114	<i>Cipaku</i>	<i>Sukawening</i>	<i>Berkembang</i>
115	<i>Jatinagara</i>	<i>Jatinagara</i>	<i>Maju</i>
116	<i>Jatinagara</i>	<i>Sukanagara</i>	<i>Tertinggal</i>
117	<i>Jatinagara</i>	<i>Cintanagara</i>	<i>Maju</i>
118	<i>Jatinagara</i>	<i>Dayeuhluhur</i>	<i>Berkembang</i>
119	<i>Jatinagara</i>	<i>Mulyasari</i>	<i>Berkembang</i>
120	<i>Jatinagara</i>	<i>Bayasari</i>	<i>Maju</i>
121	<i>Rajadesa</i>	<i>Rajadesa</i>	<i>Maju</i>
122	<i>Rajadesa</i>	<i>Tanjungsukur</i>	<i>Berkembang</i>
123	<i>Rajadesa</i>	<i>Tanjungsari</i>	<i>Berkembang</i>
124	<i>Rajadesa</i>	<i>Tanjungjaya</i>	<i>Berkembang</i>
125	<i>Rajadesa</i>	<i>Andapraja</i>	<i>Berkembang</i>
126	<i>Rajadesa</i>	<i>Sukaharja</i>	<i>Berkembang</i>
127	<i>Rajadesa</i>	<i>Sukajaya</i>	<i>Berkembang</i>
128	<i>Rajadesa</i>	<i>Tigaherang</i>	<i>Berkembang</i>
129	<i>Rajadesa</i>	<i>Sirnabaya</i>	<i>Maju</i>
130	<i>Rajadesa</i>	<i>Sirnajaya</i>	<i>Berkembang</i>
131	<i>Rajadesa</i>	<i>Purwaraja</i>	<i>Berkembang</i>
132	<i>Sukadana</i>	<i>Sukadana</i>	<i>Maju</i>
133	<i>Sukadana</i>	<i>Salakaria</i>	<i>Maju</i>
134	<i>Sukadana</i>	<i>Margaharja</i>	<i>Maju</i>
135	<i>Sukadana</i>	<i>Margajaya</i>	<i>Berkembang</i>

136	<i>Sukadana</i>	<i>Bunter</i>	<i>Berkembang</i>
137	<i>Sukadana</i>	<i>Ciparigi</i>	<i>Berkembang</i>
138	<i>Rancah</i>	<i>Rancah</i>	<i>Mandiri</i>
139	<i>Rancah</i>	<i>Kiarapayung</i>	<i>Maju</i>
140	<i>Rancah</i>	<i>Cileungsir</i>	<i>Maju</i>
141	<i>Rancah</i>	<i>Cisontrol</i>	<i>Maju</i>
142	<i>Rancah</i>	<i>Situmandala</i>	<i>Maju</i>
143	<i>Rancah</i>	<i>Kawunglarang</i>	<i>Maju</i>
144	<i>Rancah</i>	<i>Patakaharja</i>	<i>Berkembang</i>
145	<i>Rancah</i>	<i>Bojonggedang</i>	<i>Maju</i>
146	<i>Rancah</i>	<i>Karangpari</i>	<i>Berkembang</i>
147	<i>Rancah</i>	<i>Dadiharja</i>	<i>Maju</i>
148	<i>Rancah</i>	<i>Jangalaharja</i>	<i>Berkembang</i>
149	<i>Rancah</i>	<i>Giriharja</i>	<i>Berkembang</i>
150	<i>Rancah</i>	<i>Wangunsari</i>	<i>Berkembang</i>
151	<i>Tambaksari</i>	<i>Tambaksari</i>	<i>Berkembang</i>
152	<i>Tambaksari</i>	<i>Mekarsari</i>	<i>Berkembang</i>
153	<i>Tambaksari</i>	<i>Kaso</i>	<i>Berkembang</i>
154	<i>Tambaksari</i>	<i>Kadupandak</i>	<i>Berkembang</i>
155	<i>Tambaksari</i>	<i>Sukasari</i>	<i>Berkembang</i>
156	<i>Tambaksari</i>	<i>Karangpaningal</i>	<i>Berkembang</i>
157	<i>Lakbok</i>	<i>Sidaharja</i>	<i>Berkembang</i>
158	<i>Lakbok</i>	<i>Kertajaya</i>	<i>Berkembang</i>
159	<i>Lakbok</i>	<i>Sukanagara</i>	<i>Berkembang</i>
160	<i>Lakbok</i>	<i>Cintajaya</i>	<i>Berkembang</i>
161	<i>Lakbok</i>	<i>Cintaratu</i>	<i>Berkembang</i>
162	<i>Lakbok</i>	<i>Sindangangin</i>	<i>Tertinggal</i>
163	<i>Lakbok</i>	<i>Tambakreja</i>	<i>Berkembang</i>
164	<i>Lakbok</i>	<i>Baregbeg</i>	<i>Berkembang</i>
165	<i>Lakbok</i>	<i>Kalapasawit</i>	<i>Berkembang</i>
166	<i>Lakbok</i>	<i>Puloerang</i>	<i>Berkembang</i>
167	<i>Banjarsari</i>	<i>Kawasan</i>	<i>Berkembang</i>
168	<i>Banjarsari</i>	<i>Cicapar</i>	<i>Berkembang</i>
169	<i>Banjarsari</i>	<i>Cibadak</i>	<i>Maju</i>
170	<i>Banjarsari</i>	<i>Banjarsari</i>	<i>Berkembang</i>
171	<i>Banjarsari</i>	<i>Sindanghayu</i>	<i>Berkembang</i>
172	<i>Banjarsari</i>	<i>Sindangasih</i>	<i>Berkembang</i>

173	<i>Banjarsari</i>	<i>Sindangsari</i>	<i>Berkembang</i>
174	<i>Banjarsari</i>	<i>Ciherang</i>	<i>Maju</i>
175	<i>Banjarsari</i>	<i>Purwasari</i>	<i>Berkembang</i>
176	<i>Banjarsari</i>	<i>Ratawangi</i>	<i>Berkembang</i>
177	<i>Banjarsari</i>	<i>Ciulu</i>	<i>Berkembang</i>
178	<i>Banjarsari</i>	<i>Sukasari</i>	<i>Berkembang</i>
179	<i>Pamarican</i>	<i>Pamarican</i>	<i>Mandiri</i>
180	<i>Pamarican</i>	<i>Sidamulih</i>	<i>Berkembang</i>
181	<i>Pamarican</i>	<i>Kertahayu</i>	<i>Maju</i>
182	<i>Pamarican</i>	<i>Sukamukti</i>	<i>Berkembang</i>
183	<i>Pamarican</i>	<i>Bangunsari</i>	<i>Berkembang</i>
184	<i>Pamarican</i>	<i>Neglasari</i>	<i>Maju</i>
185	<i>Pamarican</i>	<i>Bantarsari</i>	<i>Berkembang</i>
186	<i>Pamarican</i>	<i>Margajaya</i>	<i>Berkembang</i>
187	<i>Pamarican</i>	<i>Sukajaya</i>	<i>Berkembang</i>
188	<i>Pamarican</i>	<i>Sukahurip</i>	<i>Berkembang</i>
189	<i>Pamarican</i>	<i>Sukajadi</i>	<i>Berkembang</i>
190	<i>Pamarican</i>	<i>Sidaharja</i>	<i>Maju</i>
191	<i>Pamarican</i>	<i>Pasirnagara</i>	<i>Berkembang</i>
192	<i>Pamarican</i>	<i>Mekarmulya</i>	<i>Tertinggal</i>
193	<i>Cimaragas</i>	<i>Cimaragas</i>	<i>Maju</i>
194	<i>Cimaragas</i>	<i>Beber</i>	<i>Berkembang</i>
195	<i>Cimaragas</i>	<i>Raksabaya</i>	<i>Berkembang</i>
196	<i>Cimaragas</i>	<i>Bojongmalang</i>	<i>Maju</i>
197	<i>Cimaragas</i>	<i>Jayaraksa</i>	<i>Berkembang</i>
198	<i>Cisaga</i>	<i>Cisaga</i>	<i>Maju</i>
199	<i>Cisaga</i>	<i>Sidamulya</i>	<i>Berkembang</i>
200	<i>Cisaga</i>	<i>Kepel</i>	<i>Berkembang</i>
201	<i>Cisaga</i>	<i>Wangunjaya</i>	<i>Berkembang</i>
202	<i>Cisaga</i>	<i>Sukahurip</i>	<i>Berkembang</i>
203	<i>Cisaga</i>	<i>Bangunharja</i>	<i>Berkembang</i>
204	<i>Cisaga</i>	<i>Tanjungjaya</i>	<i>Berkembang</i>
205	<i>Cisaga</i>	<i>Mekarmukti</i>	<i>Maju</i>
206	<i>Cisaga</i>	<i>Danasari</i>	<i>Berkembang</i>
207	<i>Cisaga</i>	<i>Girimukti</i>	<i>Berkembang</i>
208	<i>Cisaga</i>	<i>Karyamulya</i>	<i>Berkembang</i>
209	<i>Sindangkasih</i>	<i>Sindangkasih</i>	<i>Maju</i>

210	<i>Sindangkasih</i>	<i>Gunungcupu</i>	<i>Maju</i>
211	<i>Sindangkasih</i>	<i>Budiasih</i>	<i>Berkembang</i>
212	<i>Sindangkasih</i>	<i>Budiharja</i>	<i>Berkembang</i>
213	<i>Sindangkasih</i>	<i>Sukaraja</i>	<i>Berkembang</i>
214	<i>Sindangkasih</i>	<i>Sukamanah</i>	<i>Berkembang</i>
215	<i>Sindangkasih</i>	<i>Sukasenang</i>	<i>Berkembang</i>
216	<i>Sindangkasih</i>	<i>Sukaesik</i>	<i>Berkembang</i>
217	<i>Sindangkasih</i>	<i>Wanasigra</i>	<i>Maju</i>
218	<i>Baregbeg</i>	<i>Baregbeg</i>	<i>Mandiri</i>
219	<i>Baregbeg</i>	<i>Sukamaju</i>	<i>Maju</i>
220	<i>Baregbeg</i>	<i>Mekarjaya</i>	<i>Maju</i>
221	<i>Baregbeg</i>	<i>Saguling</i>	<i>Mandiri</i>
222	<i>Baregbeg</i>	<i>Petirhilir</i>	<i>Maju</i>
223	<i>Baregbeg</i>	<i>Pusakanagara</i>	<i>Berkembang</i>
224	<i>Baregbeg</i>	<i>Jelat</i>	<i>Tertinggal</i>
225	<i>Baregbeg</i>	<i>Karangampel</i>	<i>Berkembang</i>
226	<i>Baregbeg</i>	<i>Sukamulya</i>	<i>Maju</i>
227	<i>Sukamantri</i>	<i>Sukamantri</i>	<i>Maju</i>
228	<i>Sukamantri</i>	<i>Tenggerraharja</i>	<i>Tertinggal</i>
229	<i>Sukamantri</i>	<i>Cibeureum</i>	<i>Berkembang</i>
230	<i>Sukamantri</i>	<i>Sindanglaya</i>	<i>Tertinggal</i>
231	<i>Sukamantri</i>	<i>Mekarwangi</i>	<i>Tertinggal</i>
232	<i>Lumbung</i>	<i>Cikupa</i>	<i>Berkembang</i>
233	<i>Lumbung</i>	<i>Sukaraharja</i>	<i>Berkembang</i>
234	<i>Lumbung</i>	<i>Lumbung</i>	<i>Maju</i>
235	<i>Lumbung</i>	<i>Lumbungsari</i>	<i>Berkembang</i>
236	<i>Lumbung</i>	<i>Awiluar</i>	<i>Maju</i>
237	<i>Lumbung</i>	<i>Darmaraja</i>	<i>Berkembang</i>
238	<i>Lumbung</i>	<i>Rawa</i>	<i>Berkembang</i>
239	<i>Lumbung</i>	<i>Sadewata</i>	<i>Berkembang</i>
240	<i>Purwadadi</i>	<i>Bantardawa</i>	<i>Tertinggal</i>
241	<i>Purwadadi</i>	<i>Purwadadi</i>	<i>Berkembang</i>
242	<i>Purwadadi</i>	<i>Purwajaya</i>	<i>Berkembang</i>
243	<i>Purwadadi</i>	<i>Karangpaningal</i>	<i>Berkembang</i>
244	<i>Purwadadi</i>	<i>Sidarahayu</i>	<i>Berkembang</i>
245	<i>Purwadadi</i>	<i>Padaringan</i>	<i>Berkembang</i>
246	<i>Purwadadi</i>	<i>Pasirlawang</i>	<i>Berkembang</i>

247	<i>Purwadadi</i>	<i>Kutawaringin</i>	<i>Berkembang</i>
248	<i>Purwadadi</i>	<i>Sukamulya</i>	<i>Berkembang</i>
249	<i>Banjaranyar</i>	<i>Pasawahan</i>	<i>Berkembang</i>
250	<i>Banjaranyar</i>	<i>Banjaranyar</i>	<i>Berkembang</i>
251	<i>Banjaranyar</i>	<i>Cigayam</i>	<i>Berkembang</i>
252	<i>Banjaranyar</i>	<i>Langkapsari</i>	<i>Berkembang</i>
253	<i>Banjaranyar</i>	<i>Kalijaya</i>	<i>Berkembang</i>
254	<i>Banjaranyar</i>	<i>Sindangrasa</i>	<i>Berkembang</i>
255	<i>Banjaranyar</i>	<i>Cikaso</i>	<i>Berkembang</i>
256	<i>Banjaranyar</i>	<i>Cikupa</i>	<i>Berkembang</i>
257	<i>Banjaranyar</i>	<i>Karyamukti</i>	<i>Berkembang</i>
258	<i>Banjaranyar</i>	<i>Tanjungsari</i>	<i>Berkembang</i>

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005